



## Putusan Hakim Terkait Bukti Tidak Langsung (Circumstantial Evidence) Pada Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/Pn Jkt.Pst)

Ivony Stefania Seran Tahuk<sup>1</sup> | I Made Minggu Widyantara<sup>1</sup> | Ni Made Sukaryati Karma<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Warmadewa

Correspondence address to:  
Ivony Stefania Seran Tahuk, Universitas Warmadewa  
Email address: [ivonseran01@gmail.com](mailto:ivonseran01@gmail.com)

**Abstract.** *Crime is the entirety of human behavior including conduct and behavior that is against the law and should be punished as outlined in a form of legislation. Premeditated murder is classified as a criminal offense and should be punished. In Decision Number 777/Pid.B/2016/PN JKT.PST, a case of premeditated murder was proven and Jessica Kumala Wongso was the defendant. When convicting a prisoner, judges use circumstantial evidence. This research seeks to define circumstantial evidence in Decision Number 777/Pid.B/2016/PN JKT.PST. How does the court defend the conclusion of circumstantial evidence in Decision Number 777/Pid.B/2016/PN JKT.PST? This research uses normative legal research. Decision Number 777/Pid.B/2016/PN JKT. PST is based on the judge's assessment of the results of the formulation of the problem and conclusions as well as indirect evidence or circumstantial evidence.*

**Keywords:** *circumstantial evidence; criminal offense; premeditated murder*

### Pendahuluan

Persoalan kejahatan dan tindak pidana hingga kini masih terus berkembang di kehidupan masyarakat. Menurut Andi Hamzah, hukum pidana sebagai serangkaian peraturan hukum yang berisi larangan dan perintah, yang jika dilanggar akan dikenakan sanksi pidana dan tindakan kriminal harus didasarkan pada perundang-undangan. Untuk menjaga keadilan sosial, aktivitas kriminal harus ditegakkan. Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Artinya, segala kegiatan dalam kehidupan masyarakat, termasuk pelaksanaan hukum pidana, harus diatur secara memadai oleh undang-undang dan peraturan yang sesuai. Tentu saja, sistem peradilan pidana terpadu

yang terdiri dari pengadilan, polisi, kejaksaan, dan organisasi masyarakat lainnya harus mengelola penegakan proses pidana.

Dewasa ini berbagai tindak pidana masih terus terjadi di kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang hingga kini masih berkembang di masyarakat ialah kasus pembunuhan. Pembunuhan merupakan tindak pidana penghilangan nyawa terhadap orang lain. Karena telah mengingkari hak hidup orang lain, maka tindak pidana ini sangatlah serius (Dewa Agung Ari Aprillya Devita Cahyani, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, 2019:149). Pembunuhan berencana merupakan salah satu dari beberapa jenis pembunuhan yang termasuk dalam klasifikasi tindak pidana pembunuhan dalam KUHP. Kejahatannya berbeda dengan pembunuhan. Pembunuhan berencana melibatkan perencanaan dan dijerat Pasal 340 KUHP.

Salah satu tindak pidana pembunuhan berencana yang hingga kini masih mendapat begitu banyak perhatian dari berbagai kalangan umum dikenal dengan pembunuhan berencana es kopi vietnam pada 2016 silam. Rencana pembunuhan terdakwa Jessica Kumala Wongso dan temannya Wayan Mirna Salihin diberitakan beberapa media. Sebab alat bukti, khususnya alat bukti hakim, sudah dibahas. Bukti tidak langsung atau Circumstantial evidence membuat hakim menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada pelaku dalam Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN JKT.PST. Para saksi mengatakan tidak ada seorang pun yang melihat terdakwa memasukkan racun ke dalam minuman korban. Sehingga, vonis majelis hakim dinilai oleh masyarakat tidak berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni KUHP sebagai prosedur penerapan alat bukti di dalam persidangan pidana.

Hakim yang menangani perkara pidana pada hakikatnya dapat mengandalkan syarat KUHP dalam penggunaan alat bukti yang sah. Tidak ada pengaturan yang jelas mengenai alat bukti tidak langsung (circumstantial proof) yang digunakan majelis hakim dalam mengambil keputusan dan menyampaikannya kepada terdakwa dalam KUHP. Ada dua kategori utama bukti: bukti langsung dan bukti tidak langsung. Mereka yang berkepentingan dengan kasus ini secara fisik mengumpulkan bukti langsung atau direct evidence. Sedangkan karena berasal dari benda atau perbuatan di persidangan dan bukan bersifat fisik maka disebut bukti tidak langsung.

Berdasarkan penggunaan alat bukti tidak langsung dan keyakinan hakim, majelis hakim akhirnya menjatuhkan putusan pidana penjara 20 tahun kepada terdakwa Jessica Wongso. Pendapat hakim harus didukung dengan alat bukti yang sesuai dengan KUHP. Hal ini disebabkan adanya hubungan terbalik antara kejadian sosial yang konkrit (da sein) dengan peraturan hukum yang umum, atau apa yang seharusnya sah sebagai realitas hukum teoritis (das sollen). Latar belakang ini dijelaskan di atas. Dengan demikian, penulis mempunyai andil dalam memilih judul: **Putusan Hakim Terkait Bukti Tidak Langsung (Circumstantial Evidence) Pada Kasus Pembunuhan Berencana.**

Permasalahan yang perlu diteliti muncul dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu bagaimanakah bentuk alat bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) dalam Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN JKT.PST? Serta, bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis berdasarkan alat bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) pada Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN JKT.PST? Mencari dan menganalisis jenis bukti tidak langsung dalam Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN JKT.PST menjadi tujuan penulisan penelitian ini. Selain itu, untuk memastikan dan mengevaluasi landasan pertimbangan hakim dalam mengambil putusan dalam Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN JKT.PST berdasarkan bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*).

## Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Ini melibatkan penggunaan bahan hukum sebagai dasar penyelidikan dan proses mengidentifikasi norma, doktrin hukum, dan prinsip hukum untuk mengatasi masalah hukum dan memberikan argumen. Hal ini juga melibatkan penggunaan teori dan konsep baru sebagai rekomendasi untuk menyelesaikan masalah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan atau statute approach yang melihat pada seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau permasalahan hukum, serta pendekatan konseptual atau disebut juga *conceptual approach* yang melihat pada sudut pandang dan doktrin yang ditetapkan oleh ilmu hukum.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Bentuk Alat Bukti Tidak Langsung (Circumstantial Evidence) Pada Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN JKT.PST

Pembuktian berasal dari kata bukti yang dalam bahasa Inggris diartikan sebagai kata *evidence* dan *proof*. Istilah *evidence* jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti alat bukti. Bukti atau *evidence*, dalam kata-kata Max M. Houck, adalah data yang dikumpulkan selama penyelidikan yang valid terhadap fakta-fakta yang pada dasarnya benar. Sedangkan, istilah *proof* artinya lebih mengacu kepada proses dari pada pembuktian itu sendiri. Menurut Phyllis B. Gerstenfeld, ada dua jenis bukti: bukti tidak langsung dan bukti langsung (*circumstantial evidence and direct evidence*). Bukti yang cenderung membuktikan adanya suatu fakta tanpa memerlukan dukungan lebih lanjut disebut bukti langsung. Di sisi lain, bukti tidak langsung sering digunakan secara bergantian dengan bukti tidak langsung sebagai bukti yang mendukung bukti langsung.

Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Eddy Hiarij *circumstantial evidence* merupakan bukti yang merujuk pada fakta sehingga tidak ada perbedaan antara *direct evidence* dan *circumstantial evidence*. Keduanya dapat dijadikan dasar bagi hakim membuktikan sesuatu (Hiarij, 2012: 54). Sedangkan, menurut *Black Law Dictionary*, *circumstantial evidence* mencakup keseluruhan bentuk bukti (alat bukti) yang membutuhkan proses inferensi yang bersifat tidak langsung (*indirect evidence*). Inferensi sendiri menurut A.B. Sidarta adalah tindakan akal budi berupa tindakan yang memunculkan sebuah proposisi yang disebut sebagai kesimpulan. Secara sederhana *circumstantial evidence* merupakan alat bukti yang diambil dari suatu rangkaian fakta melalui proses inferensi yang bersifat tidak langsung (*indirect evidence*) dan menghasilkan suatu kesimpulan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan (Hidayat, 2021:26).

Hukum acara mendefinisikan alat bukti sebagai alat bukti sah yang dapat digunakan penuntut umum di pengadilan untuk membuktikan kesalahan terdakwa (Harahap, 1998: 252). Undang-Undang 8 Tahun 1981 mengatur tentang KUHAP dan menjadi landasan hukum pokok (KUHP) penggunaan barang bukti pidana. Proses pidana memperbolehkan keterangan saksi, ahli, surat, instruksi, dan terdakwa. Ayat (1) Pasal 184 KUHAP mengatur tentang pembuktian pidana. Hakim mendasarkan proses pengambilan keputusannya pada lima alat bukti tersebut sambil menyerahkannya kepada terdakwa.

Diketahui, Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN JKT.PST memuat bukti tidak langsung berdasarkan analisis penulis. Kesaksian para saksi, juga dikenal sebagai bukti tidak langsung, digunakan dalam keputusan tersebut. Untuk mengungkap sifat sebenarnya dari peristiwa pidana yang terjadi, para saksi memberikan kesaksian di pengadilan dengan menggunakan informasi dari pengalaman pribadi, pengamatan, dan persidangan (Ardellia Luckyta Putri Armunanto, I Made Sepud, Ni Made Sukaryati Karma, 2019 :144). Oleh karena itu, penulis dapat menyimpulkan bahwa tidak ada satu pun saksi mata yang melihat terdakwa dengan sengaja memasukkan racun ke dalam minuman korban berdasarkan keterangannya dalam putusan. Namun, hakim menjadikan keterangan saksi-saksi tersebut sebagai *circumstantial evidence* karena saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan mengarah kepada fakta yang terungkap di persidangan serta sesuai dengan keyakinan hakim bahwa terdakwa merupakan pelaku yang paling berpotensi memasukkan racun ke dalam minuman korban.

Dasar pertimbangan hakim dalam menggunakan *circumstantial evidence* dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.”

Agar keterangan saksi dapat dijadikan alat bukti tidak langsung dan diakui sah menurut Pasal 185 ayat (4) KUHAP, maka keterangan-keterangan itu harus dihubungkan satu sama lain sedemikian rupa sehingga dapat membuktikan kebenaran terjadinya pidana. Oleh karena itu, penulis mungkin berargumen bahwa meskipun KUHAP tidak secara eksplisit mendefinisikan atau menetapkan cara menggunakan bukti tidak langsung (juga dikenal sebagai *circumstantial evidence*), KUHAP mencakup definisi tersebut. Keterangan para saksi yang tidak melihat atau mengamati secara langsung terdakwa yang menaruh racun mempunyai hubungan dan keterkaitan satu sama lain melalui Pasal 185 ayat (4), yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan terdakwa. Hal ini terlihat dari kesimpulan hakim bahwa terdakwa adalah pelaku pidana berdasarkan keterangan saksi dan fakta yang dikemukakan selama persidangan. Hakim menyimpulkan keterangan saksi tersebut melalui proses inferensi menjadi *circumstantial evidence*.

### **Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Berdasarkan Alat Bukti Tidak Langsung (*Circumstantial Evidence*) Pada Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN JKT.PST**

Dalam memutuskan apakah akan memberikan putusan kepada terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang diperlihatkan dalam persidangan, hakim mendasarkan putusannya pada dalil atau pendapat tertulis yang dikemukakan dalam putusan mengenai kepercayaannya terhadap alat bukti dalam perkara tersebut. Pendapat hakim perlu didukung dengan apa yang disebut undang-undang sebagai alat bukti (Albert, 2022:7). Menurut *asas iudex debet iudicare secundum allegata et probata*, hakim harus mengambil penetapan tersebut berdasarkan fakta dan keterangan yang disampaikan dalam persidangan (Kasim, 2019: 241-242). Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

“ Dalam sidang permusyawaratan setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. ”

Hakim mempertimbangkan beberapa faktor dalam mengambil keputusan, antara lain faktor non-yuridis seperti perlunya menegakkan hukum, faktor yuridis seperti perlunya mencapai keadilan, dan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Pertimbangan yuridis atau dikenal dengan *legal iuridis* merupakan pertimbangan yang pertama dan utama (Margono, 2019:119). Pertimbangan yuridis ialah pertimbangan yang memuat aspek hukum formil dan hukum materiil (Efendi, 2018:109). Dalam mengambil keputusan hukum, hakim harus mempertimbangkan unsur-unsur yang telah dijelaskan selama persidangan. Surat dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, alat bukti, dan hukum pidana dipertimbangkan oleh lembaga peradilan. Pertimbangan non-yuridis meliputi kehidupan pribadi, status sosial, dan perilaku terdakwa. Melalui pertimbangan non yuridis hakim harus menimbang berdasarkan aspek filosofis, sosiologis dan psikologis demi terciptanya suatu keadilan.

Berdasarkan analisis penulis dalam putusannya, hakim akan mempertimbangkan sejumlah kriteria mendasar dalam memutuskan hukuman terhadap terdakwa, termasuk aspek-aspek yang memperburuk dan meningkatkan kesehatan terdakwa serta keadaan non-yuridis. Hakim menilai terdakwa memenuhi pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana karena alasan hukum. Sementara itu, hakim juga mempertimbangkan faktor sosiologis non-yuridis, yaitu adanya harapan agar terdakwa sebagai bahan refleksi diri dapat menemukan nilai dalam putusan yang dijatuhkan terhadap dirinya, serta masyarakat, khususnya korban.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan keadaan-keadaan yang mungkin digunakan terhadap terdakwa, misalnya saja korban meninggal akibat perbuatan keji dan sadis terdakwa terhadap temannya sendiri. Terdakwa tidak pernah menyatakan penyesalan atas kejahatannya, dan hakim mempertimbangkan hal tersebut. Masa muda terdakwa dan keinginan untuk berkembang membantu hakim.

Berdasarkan faktor tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP (pertimbangan yuridis).

## Simpulan

Keterangan saksi merupakan bukti tidak langsung dalam Putusan 777/Pid.B/2016/PN JKT.PST. Pengadilan menggunakan informasi tersebut sebagai bukti tidak langsung berdasarkan Pasal 185 ayat 4 KUHAP. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan bukti-bukti tidak langsung yang disebut juga *circumstantial evidence* (Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/PN JKT.PST). Faktor tersebut antara lain faktor non yuridis berdasarkan aspek sosiologis dan faktor yuridis sesuai dengan dakwaan Pasal 340 KUHP. Selain itu, menjadi dasar penilaian hakim terhadap hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

## Daftar Pustaka

- Aries, Albert, 2022, *Hukum Pembuktian Teori, Asas dan Yurisprudensi*, Cetakan Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- Efendi, Jonaedi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Cetakan Pertama, Prenada Media Group, Depok.
- Harahap, M.Yahya, 1998, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Cetakan Kedua, Pustaka Kartini.
- Hiariej, Eddy O.S., 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Cetakan Pertama, Erlangga, Jakarta.
- Hidayat, Rosana Kusuma, 2021, *Circumstantial Evidence Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Kartel*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta.
- Kasim, Ramdhan, 2019, *Hukum Acara Pidana Teori, Asas Dan Perkembangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang.
- Margono, H., 2019, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Armunanto, A, L, P., I Made Sepud, Ni Made Sukaryati Karma, 2019, Kedudukan Sumpah Pada Alat Bukti Keterangan Saksi Palsu dalam Proses Perkara Pidana, Volume 1, Nomor 2, *Jurnal Analogi Hukum*, Universitas Warmadewa, Denpasar, hal. 144.
- Cahyani, D, A, A, A, D., Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, 2019, Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian, Volume 1, Nomor 2, *Jurnal Analogi Hukum*, Universitas Warmadewa, Denpasar, hal. 149